



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www/undip.ac.id email : rektor@undip.ac.id, rektor@live.undip.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 9/UN7.P/SE/2019

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro

Meralat Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 6/UN7.P/SE/2019 tentang Ketentuan Program Doktor Universitas Diponegoro, menjadi:

1. Kelulusan Program Doktor wajib memenuhi syarat:
 - Memiliki 1 (satu) laporan/hasil penelitian yang relevan dengan bidang keilmuannya dan telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
2. Penyelenggaraan Ujian Doktor:
 - Ujian Doktor diselenggarakan di tingkat Fakultas/Sekolah;
 - Ujian Doktor berstatus sebagai ujian akhir, bukan forum rapat senat (tidak perlu memakai toga)
 - Ujian Doktor hanya dilaksanakan sampai dengan tahap Ujian Tertutup, dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan.
 - Penguji Ujian Doktor berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari:
 - Promotor 1 (satu) orang;
 - Co Promotor 2 (dua) orang;
 - Dekan sebagai Ketua Tim Penguji merangkap penguji;
 - Penguji internal 1 (satu) orang;
 - Penguji eksternal 1 (satu) orang.

Ketentuan tersebut di atas mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Semarang, 27 Maret 2019

Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor.